

## ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.02/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1726)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2020

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.239, TLN No.5482) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 53 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.232, TLN No.51), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan memperoleh dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan, sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan. Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.